



RAGAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR MODERN DAN TRADISIONAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH

Kasto^{1✉}, Ali Aminulloh²

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: Kastwah763@gmail.com^{1 ✉}, aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang lebih dulu ada dibandingkan Minimarket dan Swalayan yang sekarang ada secara tidak langsung merasakan dampak dari kehadiran Minimarket dan Swalayan. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui ragam transaksi jual beli dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara transaksi pasar modern dan tradisional serta pandangan ekonomi syariah di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer dari pedagang pasar modern dan tradisional. Sumber data sekunder berupa dokumentasi terkait pasar modern dan pasar tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Di pasar modern, interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih bersifat formal dan kurang personal. Menariknya, transaksi di pasar modern bersifat tunai dan non tunai. Pembeli dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu dan dompet digital. Sedangkan di pasar tradisional, interaksi antara pembeli dan penjual lebih bersifat personal dan intim. Transaksi di pasar tradisional hanya dilakukan secara tunai. Ciri bertransaksi adalah selalu ada negosiasi budaya. Perbedaannya sangat jelas namun keduanya mempunyai persamaan yaitu adanya akad dalam bertransaksi, adanya barang dan produk yang dibeli konsumen dan dijual oleh pelaku usaha. 2) Pasar modern dan pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang ditinjau dari sudut pandang umat Islam sama-sama bernilai karena sama-sama memenuhi syarat kerukunan dan hukum. Di pasar modern dan tradisional, ada orang yang menandatangani akad, kemudian ketika dilaksanakan ada Sighat (kewajiban), barang yang dijual dan nilai tukar barang pada saat itu juga titik transaksi. Selain itu, barang harus segar dan langkah penetapan harga secara umum tepat sehingga persaingan sehat dan tidak ada unsur penipuan.

Kata Kunci: *Transaksi, Pasar Modern dan Tradisional, Ekonomi Syariah*

Abstract

The traditional market in Pagaden District, Subang Regency, which existed earlier than the minimarkets and supermarkets that now exist, indirectly felt the impact of the presence of minimarkets and supermarkets. The aim of this research is to determine the variety of buying and selling transactions and to determine the similarities and differences between modern and traditional market transactions as well as sharia economic views in Pagaden District, Subang Regency. This study used qualitative research methods. Primary data sources from modern and traditional market traders. Secondary data sources include documentation related to modern markets and traditional markets. The results of this research show that 1) In modern markets, interactions between buyers and sellers tend to be more formal and less personal. Interestingly, transactions in the modern market are cash and non-cash. Buyers can make payments using cards and digital wallets. Meanwhile, in traditional markets, interactions between buyers and sellers are more personal and intimate. Transactions in traditional markets are only carried out in cash. The characteristic of transactions is that there is always cultural negotiation. The differences are very clear, but both have similarities, namely the existence of contracts in transactions, the existence of goods and products purchased by consumers and sold by business actors. 2) Modern markets and traditional markets in Pagaden District, Subang Regency, from the perspective of Muslims, are equally valuable because they both meet the requirements of harmony and law. In modern and traditional markets, there are people who sign the contract, then when it is carried out there is Sighat (obligation), the goods being sold and the exchange value of the goods at that time and the transaction point. Apart from that, the goods must be fresh and pricing measures are generally appropriate so that competition is healthy and there is no element of fraud.

Keywords: *Transactions, Modern and Traditional Markets, Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Pasar dalam teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang (Joesron, 2003: 60).

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang (Untung, 2012: 78). Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa (Kadir, 2010: 73). Pasar sudah ada sejak dulu, keberadaannya sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemu antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai tempat berintraksi sosial. Seiring kemajuan zaman jumlah pasar terus berkembang pesat dan saling berkompetisi mempertahankan eksistensinya dengan pasar-pasar lainnya.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung serta adanya proses tawar menawar. Pasar tradisional umumnya memiliki bangunan seperti kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka. Pasar tradisional memiliki lingkungan yang kurang nyaman, becek, kotor dan bau. Pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, ikan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa dan lain-lain. Fakta bahwa liberalisasi investasi yang semakin tidak terbendung menimbulkan masalah yang telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya pasar modern yang menawarkan lebih banyak komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan kedekatan hubungan sosial yang minim. Kenyataan lain adalah pasar tradisional yang identik dengan lingkungannya yang kotor, Pasar Modern justru kebalikannya sehingga hal ini mengakibatkan berubahnya pola pikir masyarakat (perkotaan) khususnya dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat lebih cenderung beralih kepada Pasar Modern yang lebih menjanjikan dalam hal kenyamanan dan keamanan untuk bertransaksi jual beli (Lufti, 2013).

Munculnya berbagai jenis Pasar Modern yang sangat berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, gerai-gerai Pasar Modern seperti Minimarket dan Supermarket kini semakin banyak dilihat di setiap sudut perkotaan, bahkan di daerah sub-urban yang seharusnya masih merupakan tempat bagi Pasar tradisional tumbuh dan berkembang tetapi juga dapat dilihat adanya gerai Pasar Modern. Dengan perkembangan pasar modern yang

begitu pesat pada saat ini tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada salah satunya mengurangi pendapatan bagi pedagang di pasar tradisional, sampai-sampai membuat pedagang di pasar tradisional gulung tikar dikarenakan pedagang di pasar tradisional hanya berfokus pada keuntungan yang akan didapatkan tanpa memiliki kemampuan di dalam melakukan pelayanan untuk menarik minat konsumen, sehingga membuat apa yang diajakan tidak begitu laku. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang saat ini, terdapat beberapa Minimarket dan Swalayan di antaranya Alfamart dan Indomart. Keberadaan Minimarket dan Swalayan dengan jarak yang berdekatan menimbulkan eksistensi pasar tradisional menjadi berkurang. Masyarakat lebih memilih Minimarket dan Swalayan, padahal barang yang dijual sama saja. Persamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat pasar modern dan pasar tradisional, telah menimbulkan persaingan antara keduanya. Adanya pasar modern dikhawatirkan akan mematikan keberadaan pasar tradisional yang merupakan refleksi dari ekonomi rakyat.

Minimarket dan Swalayan di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang juga berlomba-lomba untuk memberikan kelengkapan dan ketersediaan produk yang dijual, kualitas produk yang di jual, kesan terdapatnya produk-produk yang baru dipromosikan, kondisi harga dibandingkan dengan Minimarket, Swalayan atau pasar di sekitarnya, potongan harga (discont) yang diberikan, terdapatnya paket khusus dengan harga khusus, letak yang strategis, suasana di dalam Minimarket dan Swalayan, kebersihan ruangan, penataan dan pengelompokan produk, program promosi yang diselenggarakan, promosi di media cetak dan elektronik, adanya acara-acara lomba dan permainan dan hiburan, hadiah atau undian yang diberikan, area parkir yang tersedia, keramahan pelayanan, dan adanya papan petunjuk harga untuk memudahkan dalam mencari produk sehingga membuat para konsumen beralih dari pasar tradisional ke Minimarket dan Swalayan.

Pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang lebih dulu ada dibandingkan Minimarket dan Swalayan yang sekarang ada secara tidak langsung merasakan dampak dari kehadiran Minimarket dan Swalayan. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pasar kini beralih memilih belanja di Minimarket maupun Swalayan dengan alasan lebih lengkap dan nyaman atau sekedar melihat-lihat, meskipun sebenarnya produk-produk yang ada di Minimarket atau Swalayan pun tersedia di pasar tradisional. Selain itu ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini juga mulai terbatas, kalau selama ini pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dianggap unggul dalam memberikan harga relatif rendah untuk banyak komoditas. Adanya fasilitas belanja yang jauh lebih baik, skala ekonomis pengecer modern yang cukup luas, dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah.

Sebaliknya pedagang pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang tradisional pun kini mulai terkikis dan pendapatan penjual juga sudah berkurang

setelah adanya pasar modern. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Ragam Transaksi Jual Beli di Pasar Modern dan Tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara transaksi pasar modern dan tradisional serta Pandangan Ekonomi Syariah di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Nela Mahliana Latuconsina, 2017). Kata ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yaitu 1) tingkah, laku, ulah; 2) macam, jenis; 3) lagu musik, langgam; 4) warna, corak, rasi (Bahasa, 2008). Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu. Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus (Muslich, 2010). Pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, department store, dan shopping center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007). Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai syariah. Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti (Menita, 2017).

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif mengemban tradisi post-positivisme, cenderung sebagai proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah/fenomena sosial pada manusia dengan segala perilaku (Mardawani, 2020).

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti, bagaimana transaksi jual beli di pasar modern dan tradisional di kecamatan Pagaden kabupaten Subang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang tradisional yang ada di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, peneliti mengambil sampel yaitu 5 pembeli dan 5 penjual di pasar modern dan tradisional. Adapun data primer ini adalah wawancara dengan pembeli dan penjual di pasar modern dan tradisional. Data sekunder pada penelitian ini adalah peneliti akan mengumpulkan data status lahan, identitas dan bahan-bahan hukum terkait transaksi jual beli di pasar modern dan tradisional. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data (reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli Pasar Modern dan Tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang

Pasar modern adalah jenis pasar yang dikelola secara modern dan terintegrasi, memberikan kemudahan untuk pembelian dan penjualan untuk konsumen. Berbelanja di pasar modern tentunya memberikan pengalaman yang nyaman karena produk yang ditawarkan sudah teruji kualitasnya. Sebagaimana dalam temuan penelitian, transaksi di pasar modern menggunakan mesin yang disiapkan dalam mutu pelayanan. Produk yang dijual oleh pasar modern juga sangat beragam sehingga untuk mengetahui harga, karyawan sudah menetakannya melalui barcode yang ada di produk tersebut, dan untuk pembeli yang ingin mengetahui harga bisa di lihat di papan produk tersebut. Pasar modern sangatlah luas bangunannya dan tersusun rapih dengan kategori jenis produk, pasar modern menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, dan e-wallet.

Pasar modern di kecamatan Pagaden menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman, seperti pusat perbelanjaan, area makan, area bermain dan tempat parkir yang luas. Selain itu pasar modern di kecamatan Pagaden sudah memiliki mesin penyejuk ruangan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dan karyawan. Alfamart, Indomart, TOKMA dan Yomart adalah pasar modern yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan besar atau pemerintah. Di pasar modern, interaksi antara pembeli dan penjual lebih formal dan kurang personal, karena pembeli seringkali bertransaksi melalui kasir atau mesin *self-checkout* sehingga interaksi yang terjalin hanya memberikan total harga dan membayarnya. Namun seperti di Alfamart dan Indomart biasanya menawarkan pengisian pulsa dan tebus murah yaitu menawarkan barang yang sedang promo dan terletak pada meja kasir. Sedangkan di TOKMA dan Yomart tawaran promo berada di tempat produk itu sendiri oleh karena itu sifatnya komunikasi yang tidak langsung.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat umum yang selalu ramai dikunjungi orang. Bagaimana tidak, pasar tradisional menjadi pusat perbelanjaan para pedagang kecil, penjual makanan, dan ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan. Pasar tradisional adalah

pasar yang dalam proses penyelenggaraannya masih mempertahankan sifat tradisionalnya, dimana penjual dan pembeli dapat saling berinteraksi secara utuh. Keberadaan pasar tradisional banyak dijumpai di sebagian besar wilayah khususnya di kecamatan Pagaden, kabupaten Subang. Pasar tradisional sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Kemudian transaksi yang terjadi di pasar tradisional kecamatan Pagaden sangatlah beragam, seperti tawar-menawar sering kali dilakukan oleh penjual dan pembeli dan sistem barter itu masih ada, dilakukan oleh sesama penjual yang berbeda kebutuhan namun hal ini sangat jarang. Di pasar tradisional, interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih personal dan akrab, karena pembeli dapat berinteraksi langsung dengan penjual dan seringkali dapat menegosiasikan harga. Pasar tradisional di kecamatan Pagaden dimiliki dan dioperasikan oleh pedagang lokal dan juga tidak menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap, seperti tempat parkir yang masih belum tertata secara khusus, toilet yang perawatannya kurang, dan area makan khusus yang belum ada.

Pasar tradisional di kecamatan Pagaden menggunakan sistem pembayaran tunai, produk yang dijual biasanya terbatas pada kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, buah-buahan, daging dan ikan serta pakaian. Pasar tradisional di kecamatan Pagaden ini berskala kecil, terdiri dari banyak kios atau warung yang berdekatan. Persamaan dan perbedaan antara transaksi pasar modern dan tradisional. Pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ukuran, struktur, produk yang dijual, sistem pembayaran, layanan dan fasilitas, kepemilikan dan operasi, serta interaksi antara pembeli dan penjual. Namun, baik pasar tradisional maupun pasar modern tetap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan keduanya menawarkan pengalaman berbelanja yang unik. Oleh karena itu, peneliti memberikan perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern di kecamatan Pagaden, kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tabel 1 Perbedaan pasar modern dan pasar tradisional di kecamatan Pagaden

No.	Pasar Modern	Pasar Tradisional
1	Memiliki struktur yang besar dan kompleks dengan banyak lantai atau bahkan bangunan yang terhubung.	Memiliki struktur yang kecil dan hanya terdiri dari beberapa ruko, warung atau lapak.
2	Produk yang dijual beragam dari produk makanan hingga pakaian, peralatan elektronik, dan kosmetik.	Produk yang dijual terbatas hanya pada barang-barang kebutuhan sehari-hari.
3	Sistem pembayaran beragam, seperti metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, dan e-wallet.	Sistem pembayaran tunai.
4	Menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman.	Tidak menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap.
5	Dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan besar.	Dimiliki dan dioperasikan oleh pedagang lokal.

6	Interaksi antara pembeli dan penjual lebih formal dan kurang personal	Interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih personal dan akrab
---	---	---

Dari tabel di atas sangatlah jelas perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional yang ada di kecamatan Pagaden. Namun, adapula persamaan dari kedua transaksi tersebut yaitu sama-sama memiliki akad dalam transaksi, adanya barang atau produk yang dibeli oleh konsumen dan dijual oleh perusahaan. Selain itu barang yang dijual sama-sama fresh dalam artian segar dan dapat diolah dengan baik. Dalam transaksi yang digunakan di pasar modern dan pasar tradisional memiliki beberapa akad yang merujuk pada transaksi jual beli. Berikut persamaan dan perbedaan transaksi jual beli.

Tabel 2 Perbedaan pasar modern dan pasar tradisional di kecamatan Pagaden

JENIS	<i>Musawwamah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Salam</i>	<i>Istisna</i>
Pasar Modern			√	
Pasar Tradisional	√	√	√	√

Pada Pasar Modern dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa menggunakan akad salam yang berarti akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual yang sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Sedangkan pada pasar tradisional bisa melakukan dengan empat akad tergantung barang yang dijual-belian, seperti pada akad *musawwamah* bahwa tawar menawar tidak mungkin ada di pasar modern karena harga yang sudah ditetapkan, sedangkan di pasar tradisional masih banyak menggunakan akad tersebut.

Analisis Pandangan Ekonomi Syariah Transaksi Jual Beli di Pasar Modern dan Tradisional Di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang

Pandangan ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar modern dan pasar tradisional di kecamatan Pagaden sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Menurut fikih Islam, muamalah adalah kegiatan menukarkan barang atau sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mendapatkannya. Seperti jual beli, persewaan, hutang, pinjam meminjam, agribisnis, asosiasi dan usaha lainnya. Tujuan muamalah adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera, dan sejahtera. Alasannya, manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan interaksi dan membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan, “Rukun jual beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ma’qud ‘alaihi (barang), dan shighah. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan ma’qud ‘alaihi adalah barangnya. Dan shighat adalah ijab dan qabul” (Karimi, 2019). Tidak disebut rukun jual beli tanpa ada empat komponen di atas. Adapun penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belian. Oleh

karena itu, rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa tiga hal tersebut. Sedangkan shighah jual beli adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Shighah bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan.

Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas ijab dan qabul saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, maka, rukun jual beli ada empat, diantaranya: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) Sighat (ijab kabul), 3) Ada barang yang dijual, 4) Ada nilai tukar pengganti barang (Abdul Rahman Ghazaly, 2010). Oleh karena itu, peneliti memberikan kesesuaian rukun transaksi jual beli di pasar modern dan pasar tradisional sebagai berikut.

Tabel 3 Kesesuaian rukun dengan transaksi jual beli

No.	Rukun	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)	√	
2	Adanya Sighat (ijab kabul)	√	
3	Ada barang yang dijual	√	
4	Ada nilai tukar pengganti barang	√	

Ada beberapa kebiasaan dalam transaksi pedagang yang berbeda di kecamatan Pagaden, kabupaten Subang. Jika berbicara tentang kebiasaan menjalankan bisnis, ada beberapa aspek, antara lain:

1. Pengukuran dan Timbangan

Pengukuran dan timbangan adalah pengukuran tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Pengukuran merupakan salah satu hal yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am ayat 152 sebagai berikut:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

"...Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan secara adil. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya..."

Dalam tafsir Al-Qurthubi dikatakan bahwa pada Firman Allah SWT, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" maksudnya adalah dengan seimbang pada saat mengambil dan menyerahkan, yaitu di saat melakukan jual beli. Kata الْقِسْطِ artinya adil. لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya" maksudnya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan diri orang tersebut dalam melakukan timbangan. Ini menunjukkan bahwa perintah-perintah dari Allah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Sesuatu yang

tidak mungkin dilakukan dan di luar kemampuan manusia akan dimaafkan oleh Allah. Dalam Al Muwaththa', Malik menyebutkan riwayat dari Yahya bin Sa'id bahwa telah sampai riwayat kepadanya dari Abdullah bin Abbas, dia berkata *"Tidaklah tampak kecurangan pada suatu kaum sedikitpun melainkan Allah akan memberikan rasa takut ke dalam hati mereka. Tidaklah perbuatan zina itu menyebar pada suatu kaum melainkan akan terjadi banyak kematian pada mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi ukuran timbangan dagang melainkan Allah akan mengangkat (mencabut) rezeki mereka. Tidaklah suatu kaum memutuskan perkara secara benar melainkan akan meluas pertumpahan darah di antara mereka. Dan tidaklah suatu kaum melakukan kecurangan terhadap suatu perjanjian (sumpah) melainkan Allah akan menjadikan mereka memiliki banyak musuh"*. Ibnu Abbas juga berkata *"Sesungguhnya kalian adalah orang-orang asing yang telah diberikan kepercayaan akan dua perkara yang dengannya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karenanya, yaitu takaran dan timbangan"*. (Qurthubi I. A., 2007)

Menyempurnakan ukuran dan timbangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu, terutama bagi para pedagang. Timbangan atau takaran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para pedagang untuk menjamin kepuasan pembeli. Pembeli akan puas jika transaksi yang dilakukannya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional dan pasar modern di Kecamatan Pagaden dalam hal ukuran atau timbangan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (kewajaran) dalam selalu mengukur atau menimbang ukuran yang tepat.

2. Kualitas Produk

Dalam Islam, baik sebagai produsen ataupun pedagang kita dianjurkan untuk memperhatikan kualitas barang yang kita buat atau perdagangkan. Pada prinsipnya, Islam mengutamakan keberkahan atau manfaat, sehingga dapat memberikan keuntungan tidak hanya diri sendiri (produsen/pedagang) melainkan juga untuk konsumen. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاْعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya" (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ted Al Hilali).

Di pasar tradisional kecamatan Pagaden kualitas produk sudah bisa kita percayai, karena jika memang tidak layak seperti busuk, basi atau jamur maka dagangan tersebut akan dipisahkan dan tidak dijualbelikan. Sedangkan di pasar modern yaitu Alfamart, Indomar, TOKMA dan Yomart selalu adanya pengecekan barang yang kadaluwarsa sehingga kualitas produk terjamin dan tidak merugikan pembeli atau konsumen.

3. Penentuan harga

Disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan,

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا

"Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan yang mengatur harga barang". Mendengar hal itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ

"Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta." (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmidzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani).

Dari hadits tersebut, maka dapat kita pahami bahwa penentuan harga dipersilahkan kepada penjual namun tidak boleh melawati batas harga pada umumnya dan sesuai dengan prinsip sukarela (sama-sama suka) dengan catatan tidak merugikan kedua belah pihak. Transaksi yang dilakukan oleh pasar modern sudah bisa dikatakan sama-sama suka atas harga yang ditetapkan, jika pembeli ingin membeli barang maka harga jual sudah ditentukan. Sedangkan pada pasar tradisional adanya kegiatan tawar menawar untuk menentukan harga yang sesuai, pada prinsipnya kegiatan ini sifatnya komunikasi langsung yang hasil akhirnya adalah kesepakatan.

4. Persaingan sesama pedagang

Persaingan adalah perseteruan antara pelaku bisnis yang berusaha menarik konsumen secara mandiri dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik sehingga konsumen tertarik dengan barang penjual/pengusaha. Pedagang harus bersaing secara adil, yaitu tidak mencoreng barang orang lain demi kepentingan personal selling. Persaingan bisnis menurut ekonomi Islam adalah persaingan yang diperbolehkan, selama persaingan usaha dilakukan secara adil, tetapi jika persaingan usaha dilakukan secara monopolistik dalam rangka mencari keuntungan, maka ekonomi Islam dilarang. Hal ini karena ekonomi Islam memberikan pemahaman bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat, dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih. Al Irwa' (1294), Ahadits Al Buyu'. Muslim. (Baqi, 2017)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual-beli yang licik (menipu), dan jual-beli berdasarkan takaran jarak lemparan."

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual-beli yang licik (menipu)."

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1999, Persaingan bisnis merupakan persaingan yang diperbolehkan, akan tetapi apabila persaingan antara pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan bisnis, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, persaingan bisnis tersebut dilarang. Maka, dalam menghadapi persaingan bisnis para pedagang menghadapinya dengan cara yang sehat, yaitu tidak menjelekan pedagang lain. Hal ini dibuktikan dengan hubungan sesama para pedagang di pasar tradisional kecamatan Pagaden yang terlihat sangat baik.

KESIMPULAN

Dari penelitian dengan judul Analisis Ragam Transaksi Jual Beli Di Pasar Modern Dan Tradisional Dalam Pandangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam pasar modern kaitannya dengan interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih formal dan kurang personal, menariknya transaksi yang dilakukan di pasar modern yaitu dengan tunai dan non-tunai. Pembeli dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu dan dompet digital. Sedangkan pasar tradisional dalam berinteraksi antara pembeli dan penjual lebih kepada personal dan akrab, transaksi yang dilakukan di pasar tradisional hanya bisa dengan uang tunai, uniknya dalam bertransaksi masih adanya budaya tawar menawar. Dalam hal perbedaan sudah sangat jelas, namun keduanya memiliki persamaan antara lain sama-sama memiliki akad dalam transaksi, adanya barang atau produk yang dibeli oleh konsumen dan dijual oleh perusahaan. Selain itu barang yang dijual sama-sama fresh dalam artian segar dan dapat diolah dengan baik.
2. Pasar modern dan pasar tradisional di kecamatan Pagaden, kabupaten Subang menurut pandangan Islam adalah sah, karena keduanya sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya. Di pasar modern dan tradisional terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli), kemudian dalam pelaksanaannya ada Sighat (ijab kabul), Adanya barang yang dijual, dan nilai tukar pengganti barang ada pada saat transaksi. Selain itu, barang sifatnya fresh dan masih segar, dari takaran dalam penentuan harga sudah pas secara umum, sehingga persaingan dilakukan secara sehat dan tidak ada unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: KENCANA.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhari - Muslim*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

- Indonesia. (1997). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan*. Jakarta: Pemerintahan Pusat.
- Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Pemerintahan Pusat.
- Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jakarta: Pemerintahan Pusat.
- Joesron. (2003). *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir, A. (2010). *Mudah Mempelajari Database MySQL*. Yogyakarta: Penerit ANDI.
- Karimi, I. (2019). *Fikih Muyassar*. Jakarta: DARUL HAQ.
- Latuconsina, N. M. (2017). Pembuatan Bank Soal dan Analisis Butir Soal Mata Kuliah Kriptografi untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal PINTER Vol. 1 No. 2*, 142-145.
- Lufti, O. L. (2013). Dampak Keberadaan Indomaret terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. *Jurnal Welfare State Vol. 2 No. 1*, 1-11.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Menita, H. A. (2017). Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. *AL-INTAJ Vol. 3 No. 1*, 216-238.
- Muslich, A. W. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Qurthubi, I. A. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qurthubi, I. A. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Untung, B. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.